

**BAB IV**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN *NISHAB* ZAKAT  
TANAMAN PADI DI DESA KEDUNGWUNGU KECAMATAN  
TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN.**

**A. Analisis Pelaksanaan Pembayaran *Nishab* Zakat Tanaman Padi Di  
Desa Kedungwungu.**

Sebelum menganalisa, perlu diketahui, bahwa tanaman padi tidak disebut dalam al-Qur'an. Padi masuk dalam katagori hasil tanaman yang wajib dizakati, karena di-*qiyas*-kan dengan gandum; sama – sama tumbuhan yang mengenyangkan atau bahan makanan pokok. Dengan demikian, wajib zakat kedua bahan makanan pokok ini sama, yakni 10 % untuk lahan tadah hujan, dan 5 % untuk lahan irigasi. Wajib zakat (seperti juga untuk tanaman padi) adalah hak yang telah ditentukan oleh *syara'*.<sup>1</sup> Zakat diberlakukan bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki, selain juga untuk menguji keimanan seorang muslim atas perintah (kewajiban) yang “dibebankan” oleh Allah SWT kepadanya.

Seorang *muzakki*, bisa memanfaatkan wajib zakat sebagai bentuk dari rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Selain dua hal di atas, zakat juga mampu dijadikan sebagai instrument oleh *muzakki* untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan sesama. Dia bisa berbagi rizki, kenikmatan dan kebahagiaan dengan para tetangga,

---

<sup>1</sup>. Muhammad Abqary Abdullah Karim, Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, terj, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Sya'riah*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, Hal. 4

terutama yang kekurangan dan butuh pertolongan. Dengan melaksanakan zakat, harta yang dimiliki pun bisa lebih aman, karena para tetangga secara tidak langsung juga akan membantu menjaganya. Pendek kata, orang suka berzakat, mempunyai kualitas berteman dan tetangga sangat baik dan terbuka lebar untuk diterima di lingkungan sosialnya.

Meski demikian, tidak jarang, apa yang diinginkan berbanding 180<sup>0</sup> dengan kenyataan. Kondisi ekonomi yang pas – pasan ditambah kebutuhan hidup yang luar biasa banyaknya, membuat seseorang yang hendak menunaikan zakat, kembali berfikir berpikir ulang. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan para petani di Desa Kedungwungu – Tegowanu Grobogan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, pelaksanaan pembayaran *nishab* zakat tanaman padi di Desa Kedungwungu yang sesuai dengan hukum *syara'* ternyata hanya dilaksanakan oleh 23, 63 % dari 547 petani yang ada. Sementara 76, 37 % petani yang lain, terbagi menjadi tiga golongan yang berbeda; 27, 27 % petani lebih mengutamakan dan mengedepankan keadaan atau tingkat iman dan perasaan mereka saat itu. Jika lagi senang dan bahagia (meski tidak berhubungan dengan panen), mereka tidak segan untuk menunaikan zakat tanaman padi sesuai dengan hukum *syara'*, kemudian yang 41, 81 % lebih mengutamakan situasi panen yang terjadi; hasil panen yang mereka dapatkan, menguntungkan mereka atautkah merugikan. Jika panen menguntungkan, kesempatan petani untuk menunaikan zakat tanaman padi sesuai *nishab* kemungkinan

besar terpenuhi, namun bila keuntungan kecil atau merugi, mereka menunaikan zakat ala kadarnya.

Dua golongan terakhir ini tetap melaksanakan pembayaran zakat tanaman padi, namun jumlah zakat yang mereka keluarkan tidak sesuai kadar *nishab* sebesar 10 atau 5 % seperti yang telah ditetapkan *hukum syara'*, meski saat diwawancarai, mereka sebenarnya hendak menunaikan zakat sesuai dengan kadar *nishab*, namun, keadaan yang serba kekurangm membuat mereka menunaikan zakat ala kadarnya. sedang satu golongan lainnya yang berjumlah sekitar 7,27 % dari petani, menyatakan diri enggan menunaikan zakat. Meski mereka tau bahwa menunaikan zakat tanaman padi hukumnya wajib.

Faktor dan alasan yang membuat petani membayar zakat kurang dari kadar *nishab* dan yang enggan menunaikan zakat adalah:

1. Padi yang dihasilkan digunakan untuk membayar utang atau kebutuhan lain yang sebelumnya telah mereka rancang.
2. Bagaimana hendak dizakati, padi hasil panen masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
3. Dari awal sudah tidak ada keinginan untuk menunaikan zakat, karena merasa padi yang ditanam mutlak untuk dimiliki sendiri, karena selama ini, merekalah yang banting tulang menanam, merawat dan memanen.

**B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran *Nishab* Zakat Tanaman Padi di Desa Kedungwungu Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.**

Pelaksanaan Pembayaran *Nishab* Zakat Tanaman Padi di Desa Kedungwungu Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Ditinjau dari perspektif Hukum Islam bisa dibilang memprihatinkan. Hanya dilakukan oleh sekitar 23, 63 % dari petani yang ada. Artinya, sekitar 76, 37 % petani menyalahi aturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Allah SWT mewajibkan zakat bukan untuk sekedar mensucikan diri si wajib zakat, atau sekedar meningkatkan rasa belas kasih terhadap sesama manusia, akan tetapi lebih dari itu, bahwa Allah menginginkan agar antarmuslim bisa hidup saling tolong menolong, mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi dan nantinya suatu saat mampu membangun suatu bangunan kebersamaan yang kuat antarmereka. Dengan zakat, kita belajar mensucikan jiwa kita dan teman kita.

Seorang muslim dianggap dosa jika dia enggan menunaikan zakat.<sup>2</sup> Karena dengan tidak melaksanakan kewajiban zakat, dia bisa dianggap mengingkari kehidupan di dunia dan diakhirat. Karena tujuan zakat adalah menata hubungan vertikal (dengan Allah SWT) dan horizontal sekaligus. Secara vertical, dia mengakui sebagai kewajiban sekaligus wujud ketaqwaan sekaligus rasa sukur seorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Disamping juga sebagai instrument

---

<sup>2</sup>. Nor Hasanuddin, terj, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2004, hal. 506

untuk membersihkan dan mensucikan diri dan harta yang diberikan kepadanya. Dalam konteks ini, zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang memberi dan diberi. Dampaknya, mampu memperkecil problem dan kesenjangan sosial serta ekonomi masyarakat (umat). Dalam konteks ini, zakat diharap mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia.

Di sini, kepekaan dan kepatuhan Warga Kedungwungu terkait dengan agama mereka perlu dipertanyakan. Hal ini bisa karena banyak hal, yang *pertama*, situasi ekonomi yang sangat tidak mendukung zakatisasi yang ada dalam diri petani. Satu sisi, petani hanya mengandalkan hasil tanaman yang ditanam dengan sesekali, bagi yang *nyambi* beternak, bisa menjual ternaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. *Kedua*, perkembangan zaman yang pesat, membuat nalar mereka sedikit banyak berubah. Hidup gotong royong, saling menghargai, kesetiakawanan, nampaknya mulai tergerus oleh globalisasi dan individualisme yang kini juga melanda mereka. Salah satu dampaknya pada masyarakat Kedungwungu adalah sebagian hasil panen yang seharusnya mereka gunakan untuk membayar zakat, mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hal ini rupanya berperan cukup signifikan.